

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 20 TAHUN 1997 SERI D. 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 4 TAHUN 1997

TENTANG

**PEMBUBARAN DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPA TI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80. Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat Cirebon dikembangkan menjadi 3 (tiga) Dinas yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu segera menetapkan Pembubaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950).
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3353).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 61/PRT/94, tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Tingkat
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan, Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1)

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PEMBUBARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dinyatakan dibubarkan.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1986 Tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 19 Mei 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN DAERAH DAERAH
TINGKAT II CIREBON
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RACHMAT DJOEHANAN

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusan :
Tanggal : 15 September
Nomor : 188.341/SK.1222-Huk/97

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
Tanggal : 18 September 1997
Nomor : 20 Tahun 1997 Seri D.11

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II CIREBON

H. SUTISNA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480 087 674